



Wali Kota Berani atau Tidak?

● Gema Desak Pemkot Tertibkan Tower Ilegal

YOGYA, TRIBUN- Gerakan Muda Anti Korupsi (Gema) Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak penjabat (Pj) wali kota untuk tegas dalam melaksanakan aturan terkait dengan menara telekomunikasi ilegal di Kota Yogyakarta. Gema juga mempertanyakan kinerja pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta terkait dengan penertiban tower ilegal ini.

"Gema mendorong Pj wali kota supaya tegas dalam melaksanakan peraturan dan tidak menjadikan koordinasi sebagai alasan," jelas aktivis Gema DIY, Muham-

mad Mahlin, Selasa (21/3).

Menurut Mahlin, Pj Wali Kota dengan mudah melakukan penertiban. Data terkait titik tower ilegal pun dengan mudah bisa didapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan setempat. Sehingga, bisa dipetakan tower yang berizin dan tidak berizin.

"Hanya tinggal Pj Wali Kota berani atau tidak?," ujar Mahlin.

Menurutnya, Wali Kota Yogya saat itu, Haryadi Suyuti sudah membalas surat somasi Gema Korupsi. Salah satu isinya meminta kepada

Dinas Ketertiban, yang saat ini menjadi Satpol PP Kota Yogya, segera melakukan penegakan hukum terkait menara telekomunikasi ilegal. Surat resmi ini dikeluarkan pada 18 Oktober 2016 lalu.

Dia menyebutkan, ditundanya pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik dalam rapat paripurna DPRD, Senin (20/3), menunjukan belum ada kesepakatan antara Panitia Khusus (pansus) dan pimpinan dewan (pimwan).

● ke halaman 14

Wali Kota Berani atau

● Sambungan Hal 13

"Penundaan pun baru dilakukan di detik-detik akhir sebelum disahkan. Ini seperti langganan di setiap jelang rapat DPRD, tidak diselesaikan sebelumnya," katanya.

Cocokkan data

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogya, Heri Karyawan mengaku kaget

dengan jumlah titik tower dalam lampiran draf raperda menara telekomunikasi yang batal disahkan. Pihaknya pun akan mencocokkan kembali dengan data yang dimilikinya.

Dalam draf tersebut, disebutkan terdapat 222 titik tower di wilayah ini. Sementara, Heri mengatakan data yang dimiliki DPMP hanya 104 tower yang berizin, sesuai dengan Perwal nomor 61 tahun 2011 tentang pemanfaatan menara telekomunikasi.

"Kami akan cocokkan kembali dengan data di kami yang sudah berizin," katanya.

Secara terpisah, Pj Wali Kota, Sulistyono mengatakan belum mengetahui terkait jawaban surat somasi dari Wali Kota sebelumnya. Dia juga mengatakan penertiban menara telekomunikasi merupakan hal yang dilematis, karena terkait dengan blank spot area.

"Namun, akan kami tertibkan jika memang tak berizin," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005